



PUTUSAN

Nomor 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia dalam hal ini memberi kuasa kepada Jusmang, SH., Advokat beralamat di Jalan Salemba Komplek BTN Salemba Permai Blok B No.8, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, selanjutnya disebut sebagai sebagai Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Tergugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXXX, beralamat di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi., tanggal 28 Oktober 2019 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut

Hal. 1 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2006 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Waworaha, Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 31 Mei 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama semula di rumah orang tua penggugat di XXXXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang masih dalam lingkup wilayah yang sama yaitu jalan Kampung XXXXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, kemudian Penggugat pindah kembali kerumah orang tua Penggugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama tersebut diatas hingga saat ini, sebagai tempat kediaman bersama terakhir antara penggugat dan tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 11 Maret 2006, yang diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2018 yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat suka minum minuman beralkohol dan mabuk-mabukan;
 - 4.2 Tergugat suka berkata kasar dan memaki penggugat;
 - 4.3 Tergugat tidak menafkahi penggugat dan juga anaknya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini yang disebabkan :
 - 5.1 Tergugat semakin sering mabuk-mabukan dan pulang kerumah suka membuat keributan, sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - 5.2 Tergugat semakin tidak memperdulikan nafkah penggugat dan juga anak penggugat;

Hal. 2 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.



5.3. Antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan/atau menghiraukan satu sama lain dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai dan juga menasehati penggugat dan tergugat oleh keluarga penggugat untuk mengatasi masalah tersebut namun tergugat terus mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan, pertengkaran dan juga karena antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri yang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sehingga sulit untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinanan memilih jalan bercerai dengan tergugat;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan masing-masing tanggal 12 November 2019 dan tanggal 19 November 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat/kuasabnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworaha Kabupaten Konawe, Nomor XXXXX, tanggal 31 Mei 2013, telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXXXXXX, 69 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Ibu kandung Penggugat sedang Tergugat saksi kenal bernama XXXXXXXX,;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX,;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jln XXXXXX Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Poasia Kota kendari selama kuranglebih 10 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan September tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan

Hal. 4 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk mabukan Tergugat suka berkata kasar dan memaki Peggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat,;

- bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2018, sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah berpisah tempat tinggal kediaman bersama;
- bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Peggugat dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Peggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Saksi II: XXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Peggugat karena saksi tetangga Peggugat sedang Tergugat saksi kenal bernama XXXXXXXX,;
- bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX,;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Peggugat dan Tergugat di Jln XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Poasia Kota kendari selama kuranglebih 10 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan September tahun 2018 antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk mabukan Tergugat suka berkata kasar dan memaki Peggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat,;
- bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2018, sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah berpisah tempat tinggal kediaman bersama;
- bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Peggugat dan tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal. 5 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXX, dan XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Waworaha Kabupaten Konawe pada tanggal 17 Januari 2006 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka (4) R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk mabukan Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian sejak Bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relavan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4, 5, 6 dan 7 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Waworaha Kabupaten Konawe, tanggal 17 Januari 2006;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak Bulan September tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan

Hal. 7 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk mabukan Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,;

- bahwa sejak Bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk mabukan Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak Bulan Oktober 2018, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan

Hal. 8 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan

Hal. 9 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX,) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX,);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Drs.H.Ahmad P.,M.H., sebagai Ketua Majelis,Drs.H.Moh Ashri,M.H dan Drs.Mokh Akhmad,SH.M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 10 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Moh Ashri,M.H
Hakim Anggot

Drs.H.Ahmad P.,M.H.,
Panitera Pengganti,

Drs.Mokh Akhmad,SH.M.HES

Nadra,S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp 270.000,-
4. PNBP	Rp 20.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 386,000,-

(Tiga Ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman, Pts. No. 0782/Pdt.G/2019/PA Kdi.